



P U T U S A N

Nomor 80/PID/2017/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUSNARDI Bin SYUKUR Pgl ADIK** ;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/18 Februari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Berok Khatib Sulaiman Belakang Kantor PLN Rt.002Rw.012, kelurahan Gunung Pangilun Kec.Padang Utara Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Juni 2017 Nomor 80/PID/2017/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pid.B/2017/PN Pdg, tanggal 26 April 2017 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2017 Nomor : Reg.Perk : PDM-76/Epp.2/Padang/01/2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GUSNARDI Bin SYUKUR Pgl ADIK** pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sekira jam 12.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di Jalan Khatib Sulaiman Belakang PLN Rt.002 Rw.001 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban JASMAINUR Pgl JAS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2016 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa GUSNARDI Bin SYUKUR Pgl ADIK mendatangi saksi korban Jasmainur Pgl Jas di rumah saksi korban di Jalan Khatib Sulaiman Belakang PLN Rt.002 Rw.001 Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk menyampaikan kepada saksi korban agar saksi korban jangan terus saja menyindir istri terdakwa dengan mengatakan, "jan manyindia-nyindia juo uni" (jangan menyindir-nyindir juga uni), dan dijawab oleh saksi korban, "ndak ado den menyindia bini ang do, apo kecek den kalau ado den menyindia" (tidak ada saya menyindir istri kamu, memangnya saya bilang apa jika ada saya menyindir), lalu datang istri terdakwa yaitu saksi Wirdaningsih Pgl Ida dan ikut memaki-maki saksi korban, selanjutnya saksi korban menarik rambut saksi Ida sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dengan saksi Ida, kemudian melihat perkelahian tersebut datang saksi Salma yang berniat untuk meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan saksi Ida dan berkata, "alah tu, alah" (sudah tu, sudah), sambil saksi Salma menarik pinggang saksi korban, namun tiba-tiba datang terdakwa dan langsung meninju kening saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kening saksi korban luka robek, mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan, sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: VER/208/II/2016/Rs.Bhayangkara tanggal 28 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RAZIE dokter pemerintah pada rumah sakit tersebut yang hasil pemeriksaannya pada kesimpulannya menyatakan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh tiga tahun ditemukan luka robek di dahi tengah dekat alis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 29 Maret 2017 Nomor: Reg.Perk : PDM-76/Epp.2/Padang/01/2017 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSNARDI Bin SYUKUR Pgl ADIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSNARDI Bin SYUKUR Pgl ADIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pembelaan (pledooi) akan tetapi Terdakwa mohon secara lisan agar meringankan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliperkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSNARDI Bin SYUKUR Pgl ADIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan habis;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 31/Akta.Pid/2017/PN.Pdg. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 2 Mei 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pid.B/2017/PN.Pdg, tanggal 26 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Mei 2017 Nomor W3.U1/1874/HK.01/V/2017 kepada kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 160/Pid.B/2017/PN.Pdg, tanggal 26 April 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 80/PID/2017/PTPDG



persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatatan-keberatatan Jaksa Penuntut Umum sehingga mengajukan upaya hukum banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pid.B/2017/PN.Pdg, tanggal 26 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 160/Pid.B/2017/PN.Pdg, tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada dia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 160/Pid.B/2017 PN.Pdg. tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh kami : Sutadi Widayato, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, SH., dan Haris Munandar, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Asrul Syofyan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

1. Zainal Abidin Hasibuan, SH.

Sutadi Widayato, SH. M.Hum.

2. Haris Munandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, SH.